



**SAMBUTAN**  
**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**PADA ACARA PEMBUKAAN**  
**MUSYAWARAH NASIONAL**  
**ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA**  
**TAHUN 2016**

**Jakarta, 19 Oktober 2016**

---

***Assalamualaikum warrahmatullahi Wabarakatuh***  
***Selamat siang, salam sejahtera,***  
***Oom swastiastu,***

**Yth. Ketua Umum APHI, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia,  
dan Para Fungsionaris Dewan Pengawas, Dewan Pengurus,  
Komisariat Daerah, Badan Penasehat, dan Anggota APHI,**

**Yth. Para Pejabat Eselon I dan II Kementerian Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan,**

**Yth Undangan dari Kementerian Koordinator Perekonomian,  
Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian,  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan  
Nasional, Asosiasi dan Mitra Kerja APHI**

**Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati,**

Kita bersyukur kepada Tuhan YME atas karuniaNYA, kita dapat menghadiri kegiatan dalam rangka Musyawarah Nasional APHI Tahun 2016. Kami menyampaikan ucapan Selamat atas pelaksanaan Musyawarah Nasional ke VII ini yang saya pahami akan mempunyai dua mandat pokok yaitu mandat penyusunan program bagi kerja-kerja APHI ke depan, serta pemilihan kepemimpinan asosiasi dan pengurus, armada yang akan mengawaki asosiasi dalam memimpin pelaksanaan program-program yang dimandatkan oleh Munas pada periode kepengurusan periode 2016-2021.

Musyawarah Nasional ini juga sangat penting, sebagai forum pengambilan keputusan yang tertinggi dalam organisasi komunitas bisnis pengusaha hutan dalam pengembangan program serta memilih pemimpin. Kami percaya bahwa dalam pemilihan awak asosiasi oleh para anggota dapat berlangsung secara demokratis, musyawarah mufakat. Anggota tentu telah memiliki referensi dan pilihan-pilihan yang rasional menurut pertimbangan kebutuhan aktualisasi organisasi, anggota, dan implementasi program.

Munas ini tidak hanya penting bagi organisasi dan anggota, tetapi juga bagi pemerintah. Pemerintah berkepentingan dengan musyawarah nasional APhi ini forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi APhi berkenaan dengan strategi dan langkah dalam pengembangan industri pengolahan kayu dari hulu ke hilir, *grand strategy* serta *road map* atau peta jalan agenda pengembangan industri pengolahan kayu.

Saya hadir dan bersama-sama ketika APhi dan APKI diterima oleh Yth Presiden RI, Bapak Jokowi, pada awal tahun ini. Begitupun, saya juga ikut hadir mendampingi Yth Presiden RI pada pertemuan-pertemuan dengan asosiasi atau organisasi himpunan pengusaha yang sejenis atau mitra APhi atau berkaitan dengan kayu atau hutan, juga pada awal hingga pertengahan tahun ini. Dari gambaran pertemuan tersebut, serta dari temuan-temuan lapangan dan hal-hal yang berkembang selama dua tahun kami mengikuti perkembangan industri pengolahan kayu dari hulu hingga hilir, serta hal-hal yang berkaitan dengannya, saya merasakan perlu untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi catatan dan pertimbangan dalam pemantapan *grand strategy* industri

pengolahan kayu dari hulu hingga hilir serta untuk implementasinya nanti dalam kepemimpinan baru APHI.

Dapat saya katakan bahwa Musyawarah Nasional APHI ke VII kali ini sangat penting, karena akan menentukan arah pembangunan industri pengolahan kayu. Kita rasakan dan juga sebagaimana sudah sering mengemuka bahwa kondisi industri pengolahan kayu saat ini belum memberikan rasa optimisme atau harapan yang besar, dan disini kita akan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengkat optimisme tersebut dan menjadikan kembali industri pengolahan kayu berjaya dan memberi kontribusi besar dalam struktur ekonomi dan GNP kita.

Dari hasil bedah kinerja yang dilakukan oleh KLHK, terdapat beberapa persoalan, seperti melemahnya produktivitas industri akibat berbagai faktor fisik maupun sosial ekonomi. Beberapa masalah mendera, persepsi publik belum positif, *inter-link industry* hulu-hilir belum cukup ideal dan diantaranya juga berciri *paradoxi*; rantai bisnis serta dukungan-dukungannya belum cukup kuat seperti infrastruktur dan sumber bahan baku serta finansial. Apalagi bila dikaitkan dengan cukup banyaknya distorsi atau peristiwa-peristiwa lokalitas konflik tenurial yang sedikit banyak diantaranya dapat mengguncang usaha. Di dalam *Roadmap* yang disusun oleh APHI, disebutkan beberapa masalah yang juga cukup signifikan yaitu permasalahan distorsi harga kayu bulat, biaya produksi, daya saing industri yang rendah, konflik lahan, serta indikasi ketidakpastian usaha. Itulah antara lain *snapshot* dari komunitas bisnis industri kayu kita.

Berbagai persoalan tersebut tidak terlepas dari bagaimana segala situasi berkembang dari waktu ke waktu yang membawa efek dan kondisi seperti sekarang ini. Yang paling serius

menyangkut konflik tenurial dan claim-claim atas tanah dan claim-claim mengaku masyarakat lokal seperti yang sedang terjadi sekarang ini.

Saya juga akan mengingatkan bahwa dari kerja *one map policy*, terindikasi bahwa satu poligon wilayah perijinan terindikasi tumpang tindih, dimana satu poligon dalam peta ternyata memiliki lebih dari satu keterangan atau dengan kata lain terjadi tumpang tindih perijinan. Saya sudah meminta jajaran teknis untuk menata dengan sebaik-baiknya, bangun *rule-base* atau aturan mainnya untuk menjadi bahan diskusi yang harus dipimpin oleh pemerintah sebagai simpul negosiasi. *Rule base* ini sangat penting untuk dibangun sebelum nanti akan diundang entitas-entitas bisnis yang berada dalam satu poligon untuk penyelesaiannya. Posisi pemerintah sangat jelas yaitu sebagai simpul negosiasi segala kepentingan. Oleh karena itu pemerintah akan berada pada posisi sesuai sasaran pembangunan nasional. Dalam kaitan dengan pembangunan aturan main atau *rule base* tersebut, dan berkaitan dengan segala persoalan yang muncul dalam tumpang tindih selain akibat *big-bang* desentralisasi perijinan kepada Pemerintah Daerah khususnya di kabupaten, juga riwayat perjalanan status hukum kawasan hutan dapat menjadi pijakan penelusuran dalam upaya kita melakukan negosiasi segala kepentingan atau aspirasi. Disisi lain, ada kebutuhan untuk setiap entitas bisnis menyiapkan data dan informasi terutama berkaitan dengan riwayat tanah atau lahan yang merupakan konsesinya sekarang.

Status hukum kawasan hutan di Indonesia sudah melalui proses panjang sejak zaman Belanda, yang terus mengalami penyesuaian seiring dengan dinamika pembangunan dan pengaturan ruang yang didasarkan pada UU. Kita lihat diantaranya :

- a. Dibawah tahun 1980, dengan UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang kehutanan, pemerintah telah menunjuk kawasan hutan berdasarkan dokumen register yang telah ditetapkan zaman Belanda dan penunjukkan parsial
- b. Tahun 1980-1992, pemerintah menunjuk kawasan hutan berdasarkan kesepakatan antara Menteri Kehutanan dan Gubernur seluruh Indonesia yang ideal dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan
- c. Tahun 1992-1999 dengan UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun RTRWP yang sering tidak sesuai dengan kawasan hutan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dilakukan langkah-langkah Padu Serasi TGHK-RTRWP.
- d. Tahun 1999-2005, dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang mengharuskan pemerintah melaksanakan penunjukkan kembali kawasan hutan yang telah dilakukan sebelumnya.
- e. Tahun 2005 hingga sekarang, terbit UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mewajibkan Pemerintah Daerah melakukan review atas RTRWP yang dilaksanakan sebelumnya sehingga perlu dilakukan penunjukkan ulang atas kawasan hutan yang telah ditetapkan.

Evolusi status kawasan tersebut didalam implementasinya tidaklah tanpa ekses, apalagi dengan izin-izin perkebunan yang diterbitkan oleh daerah yang telah didesentralisasikan. Dan kemudian berkembang pula dengan prinsip demokratisasi mengemuka hak-hak aktualisasi masyarakat lokal, masyarakat

adat dan lain-lain yang kemudian mengemuka dan harus kita selesaikan. Pemerintah saat ini sedang mengurai masalah-masalah tersebut satu persatu, yang tidak mungkin berlangsung tanpa kerjasama entitas bisnis atau perusahaan yang terkait dengan kasus-kasus yang muncul. Dan untuk itulah pentingnya data dan informasi menyangkut riwayat areal konsesi. Kita akan selesaikan bersama-sama dan nanti saya minta Dirjen PHPL membangun *rule base* juga dengan melibatkan APHI, karena persoalan ini menyangkut anggotanya.

**Para peserta Munas APHI yang saya hormati,**

Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap industri pengolahan kayu, dan industri kehutanan secara menyeluruh. Namun harus dapat betul-betul diletakkan dalam kerangka pembangunan nasional secara menyeluruh, tidak dapat lagi berdiri sendiri tanpa keterkaitan. Perkembangan demokratisasi menuntut kita pada upaya-upaya pembangunan termasuk pembangunan industri pengolahan kayu dan industri kehutanan secara menyeluruh dan pendekatan yang holistik dengan satu konsep pada pemerintah yang sekarang yaitu konsep keadilan. Maknanya bahwa kemajuan industri dalam hal ini industri pengolahan kayu harus sekaligus menunjukkan dan nyata-nyata membawa dan mengangkat kemajuan masyarakat. Kemajuan dalam arti tidak hanya pendapatan tetapi juga menjadikan usaha kecil masyarakat atau menengah sebagai skala industri yang sistematis dan memiliki *technical know how* serta mengarah dan menuju dan sampai pada ciri manajemen sistematis dan modern.

Dalam 10 tahun terakhir komposisi pemanfaatan hutan antara usaha besar dan kecil di Indonesia tidak berubah. Komposisinya adalah 97% untuk usaha besar dan 3% untuk usaha kecil. Ditambah lagi dengan terjadinya degradasi dan konversi hutan negara.

Skema perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam (IUPHHK-HA), hutan tanaman (IUPHHK-HT), dan tambang melalui izin pinjam pakai kawasan hutan (IUPPKH), secara *de facto* telah mewujudkan konversi hutan alam secara sistematis. Peran IUPHHK-HA dalam menghasilkan kayu bulat selama 10 tahun terakhir telah digantikan oleh IUPHHK-HT. Dalam waktu yang sama juga terjadi peningkatan usaha tambang (IUPPKH). Data APHI 2013 menunjukkan sejumlah 179 perusahaan IUPHHK-HA dan 139 perusahaan IUPHHK-HT mengalami penurunan dahsyat. Apabila ini benar terjadi akan terdapat 39 juta ha hutan produksi menjadi *open access*. Kondisi ini akan semakin mempermudah usaha-usaha masuk di hutan produksi, dan menambah masalah.

Oleh karena itu, kebijakan alokasi sumberdaya alam termasuk hutan yang selama ini mendapat stigma lebih berpihak kepada korporasi, telah mulai ditata oleh pemerintah, dengan melakukan koreksi akan keberpihakan dalam pengembangan kebijakan alokatif sumberdaya lahan, khususnya hutan. Kebijakan ini harus dilakukan untuk mewujudkan cita-cita keadilan bagi rakyat banyak.

Sejalan dengan arahan Presiden pada pertemuan dengan APHI tanggal 12 Februari 2016 bahwa harus ada pergeseran orientasi pengelolaan hutan Indonesia, dari yang bertumpu pada pemanfaatan hutan alam ke arah pemanfaatan hutan tanaman. Karena itu, rumusan strategi untuk mendorong HTI dan HTR



sebagai basis untuk menjadikan sektor usaha kehutanan sebagai sektor strategis menjadi sangat penting.

Untuk itulah, salah satu dari skema perhutanan sosial yang sedang dikembangkan oleh pemerintah akan mengait sangat erat dengan entitas bisnis karena kita mau tidak mau sekarang sudah harus mengajak usaha masyarakat (*small holders*) kedalam pola bisnis korporat dan fasilitasi kita bersama untuk mengangkat *small holders* bergerak maju seiring dengan kemajuan entitas bisnis, dunia usaha per kayu kita. Ini memang harus kita lakukan, dengan prinsip dari bapak Presiden Jokowi yaitu prinsip keadilan. Kemajuan dunia usaha dan bisnis industri pengolahan kayu, harus beriringan dengan kemajuan masyarakat tepi hutan untuk juga dapat maju dari akses kelola kawasan, sebagai salah satu dari skema perhutanan sosial.

Kebijakan perhutanan sosial saat ini merupakan kebijakan yang utuh untuk hutan bagi kesejahteraan masyarakat dengan beberapa skema yakni HD, HTR, HKm, HR, Kemitraan dan HA. Dia merupakan kebijakan untuk kita bisa mendapatkan orientasi baru, yakni produktivitas masyarakat tepi hutan dan atau didalam hutan. Konstitusi kita menegaskan bahwa bumi dan kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan menjadi manusia yang produktif juga merupakan salah satu dari unsur hak azasi manusia. UUD 1945 menjamin hal tersebut. Jadi kebijakan perhutanan sosial, bukan hanya soal perizinan semata, melainkan soal pintu masuk, akses kelola hutan menuju kesejahteraan.

Rakyat harus menjadi komunitas produktif dan berbisnis secara sistimatis. Dengan demikian banyak aspek dalam kebijakan perhutanan sosial seperti kelembagaan KTH, teknologi, pemasaran dll yang juga harus siap.

Pada konteks kita sekarang dan dalam kaitan dengan APHI, dalam bahasa terang, HTI dan HTR dalam perspektif baru akan bergandengan menyongsong kemajuan industri pengolahan kayu Indonesia. Saya sudah meminta kepada Sekjen, Dirjen PSKL dan Dirjen PHPL untuk merancang polanya yang kita mulai di beberapa daerah.

Konsepnya ialah pengembangan bisnis-bisnis kayu rakyat yang dibina misalnya dalam bentuk koperasi dengan manajemen korporat. Tentu dalam rantai bisnis akan mengait kepada HTI baik yang sudah ada ataupun yang baru misalnya dalam bentuk *off-taker* atau dalam bentuk pembinaan lainnya. Entitas-entitas bisnis HTR-HTI ini akan kita mulai dan nanti proyeksinya akan mengisi ruang-ruang kawasan yang sementara ini dinilai tidak atau kurang produktif, sambil kita terus berupaya meningkatkan industri pengolahan kayu kita sampai ke ekspor dan lain-lain. Yang penting, masyarakat mendapatkan haknya untuk produktif sebagaimana pesan konstitusional UUD 1945.

Dengan demikian selain diperoleh keadilan fasilitasi bagi pelaku HTR serta keadilan keamanan dan kenyamanan bisnis bagi pelaku HTI, dengan demikian akan kita dapatkan konfigurasi bisnis yang lebih ideal dan dapat membawa kemajuan. Tidak muluk-muluk, dan sudah harus dimulai diawali dari satu atau dua plot pada akhir tahun ini. Saya minta kerjasama yang baik untuk langkah-langkah itu bagi kebaikan semua dan untuk mencapai cita-cita keadilan yang dimaksud Bapak Presiden.

Untuk membangun akses masyarakat kepada sumber daya hutan, sesuai peraturan Menteri akan melibatkan dunia usaha dimana terdapat kewajiban pada setiap perijinan pinjam pakai atau pemanfaatan kawasan maka dikembangkan program

kemitraan masyarakat pada seluas 20 % area. Dalam kaitan ini, maka ditempuh langkah-langkah lebih lanjut untuk percepatan penyelesaian regulasi, identifikasi areal, identifikasi konflik (untuk bisa menjadikan instrumen ini sebagai solusi konflik juga), pengembangan format tanaman seperti tanaman kehidupan (yang telah dialokasikan hanya terealisasi 9% saja dari tanaman unggulan).

Tanaman unggulan (lokal) diminati oleh masyarakat dan tanaman kehidupan bisa dialokasi untuk kebutuhan 20% tersebut. Menurut Permenhut P.35 ada 235 jenis yang bisa dimasukkan ke wilayah kayu dan non kayu. Selain itu dilakukan penerapan *agroforestry* dan tumpangsari dalam HTI yang mengharuskan ada pelibatan masyarakat. Dalam kaitan dengan kawasan yang dipergunakan untuk pemegang izin menjadi HTI energi harus terkait dengan ESDM dan sedang dikembangkan aturan-aturan bersama Kementerian ESDM.

Dukungan untuk energi juga dilakukan dengan kebijakan pembangunan HTI untuk Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi Terbarukan. Untuk ini sudah ada aturan Peraturan Menteri LHK tentang Kebijakan pembangunan HTI untuk Dukungan Progam Pangan. Dan sedang terus dikembangkan langkah-langkah untuk energi terbarukan. Salah satu uji coba yang akan dikembangkan nanti dalam HTR juga berupa HTR energi *bio-mass* dengan Caliandra. Apalagi dengan telah disetujuinya RUU tentang Perjanjian Paris mengenai Perubahan Iklim menjadi UU pagi tadi, maka langkah-langkah dan inisiatif ke depan perlu semakin banyak kita kembangkan dan saya mengharapkan dukungan dari komunitas bisnis, dunia usaha, melalui APHI.

Pengembangan lain yang ingin saya sampaikan dalam konfigurasi baru bisnis kehutanan terutama pada areal tidak produktif, adalah Restorasi Ekosistem (RE). Saya memahami bahwa RE lebih bersifat *voluntary* terutama pada awalnya antara 10 sd 15 tahun untuk bisnis yang panjang hingga mencapai 80 tahun atau lebih. Karena sifatnya yang berupa restorasi maka pada tahap awal di 10 tahun pertama upaya-upaya yang dilakukan tentu lebih pada langkah-langkah untuk mengembalikan *landscape* kepada *ecology* aslinya. Seperti kita pahami bahwa RE ini juga dapat berlangsung tidak hanya di kawasan hutan produksi tetapi juga pada kawasan konservasi. Tentu saja ini bukanlah *quick yielding*. Kita harus sudah pola-pola kerja *quick yielding* yang merefleksikan rasa ketidakadilan dimasyarakat seperti IPPKH misalnya yang lalu melakukan *land clearing* penebangan kayu dan seterusnya PNT ditiadakan dan seterusnya. Pemerintah sudah melihat seluruhnya dan terus mengembangkan upaya-upaya perbaikannya dengan prinsip-prinsip, selamatkan ekosistem, dukungan kesejahteraan rakyat, kurangi kemiskinan, serap tenaga kerja dan untuk berprestasi serta atasi kesenjangan, ketimpangan di masyarakat. Restorasi Ekosistem selain mitra gandeng HTR HTI tadi, juga merupakan salah satu alternatif, apalagi bila dikaitkan dengan keberadaan masyarakat lokal. Dalam kaitan itu juga kondisi asli alam, *ecology* yang ada perlu direvitalisasi, dibiarkan suksesi alami berlangsung, distimulir sesuai habitat asli dengan semua dimensinya seperti area jelajah nomaden masyarakat adat, areal tapak jejak hewan seperti gajah, harimau dan lain-lain.

**Peserta Munas Yang Saya hormati,**

Tentu menjadi penting bagi Munas ini mendengarkan pendekatan dari pemerintah dalam upaya mengatasi berbagai masalah yang mengemuka dalam *road map* yang di *launch* hari ini oleh APHI. Dapat saya kemukakan beberapa hal kunci sebagai berikut :

**Pertama,** terkait Kepastian Kawasan Dan Kepastian Usaha

Upaya menjamin areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan melalui percepatan penyelesaian tahapan tata batas areal kerja dan penetapan areal kerja *definitive* (pengukuhan) dan pengakuan pemerintah daerah.

Menjamin *working area* izin usaha pemanfaatan hasil hutan sampai dengan berakhirnya izin dan apabila terjadi perubahan fungsi di dalam areal kerja menjadi HPK/APL akan diupayakan untuk dikembalikan menjadi hutan produksi, dengan dukungan informasi riwayat dan dukungan pemerintah atas hak areal yang telah diberikan sampai dengan batas waktunya atau dengan langkah-langkah lain yang dibicarakan bersama atau dikomunikasikan;

Penerapan SVLK melalui sertifikasi PHPL untuk menjamin produk hasil hutan berasal dari pengelolaan hutan produksi yang lestari dan menjamin keberterimaan produk hasil hutan kayu oleh pasar internasional serta Pemberian insentif bagi yang sudah memperoleh sertifikat PHPL terhadap kepastian kawasan dari tumpang tindih perizinan serta jaminan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan.

Meninjau kembali kebijakan penguasaan tanah dalam kawasan hutan termasuk di dalam areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan untuk disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dibidang perencanaan kehutanan dan pemanfaatan hasil hutan (Perubahan dari perber Mendagri, Menhut, Menteri ATR dan Menteri PU menjadi Perpres)

**Kedua, Upaya Peningkatan Produktivitas Hutan Produksi.**

Menguatkan kebijakan multisistem silvikultur dan teknik silvikultur intensif (SILIN) dalam pengelolaan hutan produksi khususnya di areal izin usaha pemanfaatan hutan alam.

Menerapkan kebijakan *Reduce Impact Logging* (RIL) dalam pemanfaatan hasil hutan untuk mengoptimalkan produksi hasil hutan.

Meningkatkan riap tegakan dan keragaman jenis pohon dalam pembangunan hutan tanaman dengan mempercepat daur tanaman.

Memfasilitasi pendanaan dari DR untuk membangun tanaman dengan teknik SILIN di areal izin usaha hutan alam. Tentang dana DPR sudah ada UU Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 11 ayat (5) butir c tentang DBH-DR. Kalau tidak bisa secara langsung nanti kita lihat interaksinya yang memungkinkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten. Mungkin juga perlu dilakukan beberapa *pilot project* di kabupaten.

Menguatkan kegiatan perhutanan sosial melalui kemitraan antara pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dengan

masyarakat di areal rawan konflik dan areal pemberdayaan masyarakat.

Menerapkan kebijakan penyiapan lahan tanpa membakar di areal izin pemanfaatan hasil hutan dan pemenuhan kewajiban peralatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di areal kerjanya. Dalam hal ini juga sedang disiapkan pola pengaturannya yang sedang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian. Sudah mulai kami bahas juga dengan Menko PMK.

Pengembangan pola *cluster* hulu-hilir dalam kesatuan *landscape* pengelolaan hutan dengan mendekatkan keberadaan industri dengan sumber bahan baku.

### **Ketiga, Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Hutan Produksi Dan Diversifikasi Produk Hasil Hutan**

Pemanfaatan hutan produksi di luar areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan yang belum ada pengelolanya untuk dimanfaatkan menjadi areal perhutanan sosial (HKm/HD/HTR) dan penambahan areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan baru antara lain hutan alam, hutan tanaman dan restorasi ekosistem.

Menerapkan kebijakan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan (jasling) yang melekat dalam izin usaha pemanfaatan hasil hutan alam, hutan tanaman dan restorasi ekosistem.

Peningkatan kelayakan usaha hutan tanaman dalam areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan melalui diversifikasi dan optimalisasi pemanfaatan lahan dengan pola *agroforestry*

(agrosilvopastura dan agrosilvofisheries), pemanfaatan hutan sebagai sumber energi, pangan, bukan kayu dan jasa lingkungan.

Menerapkan kebijakan pemanfaatan hutan produksi dan penggunaan kawasan hutan dengan pola kerjasama antara pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dengan BUMS/swasta dalam rangka mendukung ketahanan pangan.

#### **Keempat, Daya Saing Industri Pengolahan Hasil Hutan**

Menguatkan penerapan SVLK melalui sertifikasi legalitas kayu untuk pemegang izin industri pengolahan kayu agar produk kayu olahannya diterima di pasar internasional (FLEGT-LICENSE).

Mengusulkan deregulasi kebijakan perdagangan hasil hutan untuk mengatasi distorsi harga melalui kebijakan pembukaan kran ekspor produk hasil hutan tanaman dengan kuota tertentu/terbatas dan kebijakan penambahan luas penampang kayu olahan.

Sosialisasi, promosi dan market dialog dengan negara-negara tujuan ekspor melalui kedutaan besar.

Diversifikasi produk industri melalui pemanfaatan limbah pengolahan kayu

#### **Kelima, Dukungan Manajemen**

Penguatan sistem *self assessment* dalam penatausahaan hasil hutan dan penerimaan negara bukan pajak (SIPUHH,



SIPNBP/SIMPONI) dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi dan optimalisasi penerimaan PNBP.

Penguatan pelayanan perizinan satu pintu (PTSP) dalam perizinan kehutanan dan lingkungan hidup.

Deregulasi kebijakan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan melalui penyederhanaan prosedur, percepatan waktu dan kepastian biaya perolehan izin usaha pemanfaatan hasil hutan.

Penegakan hukum tanpa pandang bulu dengan *multidoors* terhadap berbagai bentuk kegiatan perambahan hutan dan *illegal logging*.

Penguatan kompetensi SDM (tenaga teknis) PHPL pada unit manajemen

Untuk semua itu, saya meminta dukungan kita semua untuk dunia usaha melakukan reposisi, baik untuk produktivitas maupun reposisi dalam perspektif dan persepsi publik. Juga secara khusus agar lebih intensif dalam koordinasi dengan asosiasi terkait.

Pemerintah juga akan terus mendorong harmonisasi dengan Pemerintah Daerah.

Satu hal lagi, sebagaimana telah disetujuinya Ratifikasi *Paris Agreement* pagi tadi, saya juga meminta entitas bisnis untuk terlibat dalam upaya pengurangan emisi GRK, diantaranya melalui RE. Demikian pula sudah waktunya untuk mulai melakukan pencatatan atau *record* dalam usaha pengembangan karbon *stock* seperti penanaman dan pemeliharaan kawasan

lindung seperti *flood plan*, teras sungai dan lain-lain sebagai kawasan lindung, sebagai mozaik *landscape* di areal konsesi HTI. Kita perluantisipasi bila perdagangan karbon nanti akan terjadi secara luas.

**Para Peserta Munas APHI yang saya hormati,**

Akhirnya, saya berharap berbagai catatan yang cukup panjang itu dapat menjadi bagian penting dalam pembahasan PROGRAM UMUM Munas dan menjadi bagian untuk *improvement Draft Road Map* yang diantaranya ada yang belum tercakup.

Selamat memilih awak dan armada APHI 2016-2021, dan pemerintah tentu mendukung proses pemilihan yang demokratis serta tentu juga nanti dalam upaya-upaya kita bersama membangun industri pengolahan kayu dan industri kehutanan secara lebih luas lagi. Semoga bermanfaat dan selamat Munas.

***Wassalamualaikum warrahmatullahi Wabarakatuh,  
Syaloom,  
Oom santi santi santi oom,***

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN**

**SITI NURBAYA**